



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja perangkat daerah selama triwulan II dan untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf a, huruf b dan huruf c dan Pasal 1 angka 2 huruf a dan huruf b serta Pasal 1 angka 3 huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp56.304.584.597,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp4.178.773.727,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
Setelah Pergeseran	Rp52.125.810.870,00

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp773.986.336.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp122.162.851.000,00)
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Pergeseran	Rp651.823.485.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Semula	Rp241.673.728.095,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp2.161.400.000,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah	
Setelah Pergeseran	Rp239.512.328.095,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

Semula	Rp635.810.061.431,75
Bertambah/(Berkurang)	(Rp1.884.093.116,03)
Jumlah Belanja Tidak Langsung	
Setelah Pergeseran	Rp633.925.968.315,72

b. Belanja Langsung

Semula	Rp459.876.909.503,16
Bertambah/(Berkurang)	(Rp118.979.490.274,97)
Jumlah Belanja Langsung Setelah Pergeseran	Rp340.897.419.228,19

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Semula Rp26.722.322.242,91
Bertambah/(Berkurang) Rp4.639.441.336,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
Setelah Pergeseran Rp31.361.763.578,91

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Semula Rp3.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang) (Rp3.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Setelah Pergeseran Rp0,00
Pembiayaan Netto
Semula Rp23.722.322.242,91
Bertambah/(Berkurang) Rp7.639.441.336,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Pergeseran Rp31.361.763.578,91

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 23 APRIL 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA
1	KABAG HUKUM DAN HAM
2	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL
3	SEKRETARIS DAERAH



SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 23 APRIL 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR 17